



**P U T U S A N**

**NOMOR :134/PID/2011/PT.DKI**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI HARTONO alias ANTON alias M YUNUS**

Tempat lahir : Karawang

Umur / Tgl lahir : 29 tahun / 18 Juli 1981

Jenis kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat tinggal : Jalan Raya Kosambi Desa  
Duren, Kecamatan

Klari, Kabupaten Karawang, Jawa

Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMK PGRI I Karawang,

2. Nama lengkap : **RUWANTO alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM**

Tempat lahir : Sleman Yogyakarta

Umur/tgl lahir : 24 tahun ;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pulo Singkep Lingkungan

Hal. 1 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Gang Taslim

Desa Sukarawa Suka Ramai Propinsi

Bandar

lampung;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMK

3. Nama lengkap : **NUR AKWAN ROBBIK aIs,. IBNU SINA**

Tempat lahir : Pandeglang

Umur/tgl. Lahir : 19 tahun/10 September  
1991

Jenis Kelamin : laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Aliyah Yayasan Syah  
Ahmad Kampung

Citaleus Desa Kubang Kondang

Kecamatan

Cisoto Kabupaten Pandeglang

Provinsi Banten.

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Ex Pelajar

Pendidikan : Aliyah Yayasan Syah Ahmad.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan dari :

Terdakwa I ditahan oleh :

Penyidik tanggal 19 Maret 2010 No. Sprint.Han/38/2010/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dit.Reskrim, sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2010 ;

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2010 No. Print 6419/0.1.12/Epp/07/2010 sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Agustus 2010 No.1837/Pid/B/2010/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 September 2010 No.1837/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 November 2010 No.2240/Pen.Pid/2010/PT.DKI, sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 2691/PEN.PID/2010/PT.DKI, sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2010 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Pebruari 2011 No. 297/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 25 Pebruari 2011;

Hal. 3 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Pebruari 2011 No. 393/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak tanggal 26 Pebruari 2011 s/d tanggal 26 April 2011;

Terdakwa II ditahan oleh :

Penyidik tanggal 19 Maret 2010 No. Sprint.Han/38/2010/Dit.Reskrim, sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2010 ;

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2010 No. Print 6419/0.1.12/Epp/07/2010 sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Agustus 2010 No.1837/Pid/B/2010/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 September 2010 No.1837/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 November 2010 No.2238/Pen.Pid/2010/PT.DKI, sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 2689/PEN.PID/2010/PT.DKI, sejak tanggal 29 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2010 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Pebruari 2011 No. 298/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 25 Pebruari 2011;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Pebruari 2011 No. 395/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak tanggal 26 Pebruari 2011 s/d tanggal 26 April 2011;

Terdakwa III ditahan oleh :

Penyidik tanggal 19 Maret 2010 No. Sprint.Han/38/2010/ Dit.Reskrim, sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2010 ;

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2010 No. Print 6419/0.1.12/Epp/07/2010 sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Agustus 2010 No.1837/Pid/B/2010/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 September 2010 No.1837/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 November 2010 No.2238/Pen.Pid/2010/PT.DKI, sejak tanggal 29

Hal. 5 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010

;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

tanggal 21 Desember 2010 Nomor :

2689/PEN.PID/2010/PT.DKI, sejak tanggal 29 Desember

2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02

Pebruari 2011 No. 299/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak

tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 25 Pebruari

2011;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17

Pebruari 2011 No. 394/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak

tanggal 26 Pebruari 2011 s/d tanggal 26 April 2011;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca :

**Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara :

PDM-1483/JKTBRT/07/2010 Tanggal 25 Agustus 2010

pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Para

Terdakwa sebagai berikut :- -----

### **KESATU**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Para terdakwa I **SRI HARTONO Als**

**ANTON Als M. YUNUS Bin SUKIRNO**, Para terdakwa II

**RUWANTO Alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM** dan Para

terdakwa III **NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA**, pada

waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan

tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010, bertempat di



pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana para Para terdakwa, **yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional**, yang dilakukan para Para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan tersebut dimulai dengan perekrutan para para terdakwa secara terpisah, yaitu;

Berawal dari keikutsertaan Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno

Hal. 7 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris dan perkenalannya dengan Warsito alias Abu Hasbi alias Tong dalam acara Mujahidin Indonesia (MMI), seminggu sebelum aksi teror bom bunuh diri di Hotel Ritzcallton pada bulan Juni 2009 di Jakarta Pusat, Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno, Sunakim alias Afif dan Deni Suhendra alias Faris ditawarkan Warsito untuk mengikuti pelatihan militer (askari) di Aceh, atas ajakan tersebut mereka menyetujui untuk ikut latihan militer di Aceh.

Pada bulan Oktober 2009 Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus pergi ke rumah Warsito setelah sebelumnya dihubungi Afif, setelah sampai para terdakwa I Sri Hartono tidak langsung dipersilakan masuk karena didalam rumah sedang ada Yudi Zulfahri alias Borro, Dulmatin alias Yahya Ibrahim alias Boss, Hasan alias Blcakberry, Abu Yusuf, Mahfud dan Ustad Ja'far alias Ubaid, Setelah mereka keluar rumah, Para terdakwa I Sri Hartono dipersilakan masuk dan Warsito menyampaikan bahwa orang-orang tersebut adalah para komandan di lapangan. Para terdakwa I Sri Hartono juga diberitahukan antara lain cara bertahan hidup di Aceh seperti mengontrak rumah dan berjualan sambil menunggu teman-teman lain yang akan ikut latihan datang di Aceh, membuka ladang jihad di Bumi Aceh,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis keberangkatan dan selain itu diperlihatkan pula 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 yang akan dibawa ke Aceh.

Pada Bulan Nopember 2009, sebelum berangkat ke Aceh, Para terdakwa I Sri Hartono, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris, Mukhtar, Cecen, Fani, Dulmatin alias Yahya Ibrahim alias Boss, Hasan alias Blackberry, Ustad Ja'far alias Ubaid, Warsito dan Reza mengikuti Dauroh (pembekalan atau Tausiah-tausiah) selama 2 (dua) hari di rumah Reza dengan penceramah Abu Yusuf, yang berisikan materi-materi syariat jihad dan tentang pengetahuan kemiliteran. Setelah acara Dauroh (pembekalan) selesai, Warsito memperkenalkan Para terdakwa I Sri Hartono, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris kepada Yahya Ibrahim alias Dulmatin dan Hasan alias Blackberry dan menyampaikan kesiapan untuk diberangkatkan, lalu Yahya Ibrahim alias Dulmatin mengatakan agar bersiap-siap untuk berangkat.

Pada tanggal 17 Desember 2009 Para terdakwa I Sri Hartono, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris berkumpul di rumah Warsito, selanjutnya diantar Yahya Ibrahim alias Dulmatin dan Hasan alias Blackberry dengan menggunakan mobil sewaan merk Daihatsu Zebra warna hijau ke Agen Bus Pelangi di Jalan Kalibata Jakarta Selatan untuk berangkat ke Aceh. Sehari sebelum berangkat Para terdakwa I

Hal. 9 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Hartono disuruh mengganti namanya menjadi M. Yunus alias Anton.

Di tempat terpisah pada tanggal 8 Januari 2010, para terdakwa II Ruwanto alias Fajar Bin Abdul Rahim dan Arif diajak Ustad Abu Yusuf mengikuti pelatihan militer (askari) di Aceh untuk berjihad melawan orang-orang kafir yang menindas kaum muslimin. Pada pertengahan bulan Januari 2010 para terdakwa II Ruwanto atas perintah Ustad Abu Yusuf berangkat ke Trans Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar melalui jalur darat, sesampainya di Masjid Baiturahman Banda Aceh, Para terdakwa II Ruwanto dijemput Ustad Abu Yusuf dan Yudi Zulfahri alias Barro dengan menggunakan mobil Avanza menuju sebuah ruko di Desa Cot Irie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebagai tempat penampungan sementara bagi peserta pelatihan militer sebelum diberangkatkan ke lokasi pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar, sedangkan Para terdakwa 3 Nur Akwan Robbik alias Ibnu Sina berangkat dari rumahnya di Solo menuju Aceh mengikuti Mang Jaja alias Abu Jibal.

Setelah para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya yang seluruhnya berjumlah 40 (empat puluh) orang yang antara lain berasal dari daerah rekrutan Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung sampai dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di lokasi pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya dibagi kedalam 3 (tiga) regu dengan perlengkapan berupa 9 (sembilan) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, 5 (lima) pucuk senjata AK-47, 1 (satu) pucuk senjata AK-56, 2 (dua) pucuk revolver dan amunisi/peluru kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) yang terdiri dari: caliber 5,56 mm, caliber 7,62 mm, caliber 3,38 mm dan caliber 9 mm, selanjutnya kelompok pelatihan militer atau Tadrib atas asykari atau i'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) yang dipimpin oleh Abu Yusuf alias Mustaqim alias Abu Zahrih alias Tarzan alias Del piero alias Fursan alias Qosim alias Abu Hapsoh alias Abu Musa alias Qomarudin, S.Si tersebut mendeklarasikan dirinya sebagai *Tanzim Al Qaeda Serambi Mekkah*.

Pelatihan militer atau tadrib atas asykari atau i'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) tersebut dimulai sejak sekitar Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Pebruari 2010 dengan materi pelatihan militer antara lain:

Latihan Baris berbaris dengan instruktur Ustad Mahfud sebanyak 3 kali latihan;

Latihan menembak target dengan menggunakan senjata api laras panjang M-16 dan senjata api jenis revolver dengan pelatih Ustad Mahfud dan Ustad

Hal. 11 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



Ardi sebanyak 2 kali latihan;

Latihan tehnik dan strategi tempur, yaitu: Patroli beregu, formasi saat patroli, tehnik penyergapan musuh, tehnik ketika disergap musuh, diajarkan oleh oleh Abu Yusuf dan langsung dipratikan di lokasi pelatihan;

Latihan tehnik navigasi, yaitu cara membaca kompas yang diajarkan oleh Abu Yusuf;

Latihan pengenalan dan bongkar pasang senjata dengan menggunakan senjata M-16 sebanyak 3 kali latihan, senjata AK-47 sebanyak 1 kali latihan, dengan instruktur Ustad Mahfud dan Ustad Ardi;

Latihan halang rintang sebanyak 3 kali;

Latihan penguatan fisik dilakukan setiap hari.

Para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya dituntut untuk sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak). Setiap selesai melaksanakan Sholat Maghrib para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya mendengarkan ceramah dan pengarahan yang disampaikan oleh Ustad Abu Yusuf dan Teungku Marzuki mengenai sasaran/target yang akan diserang, yaitu NGO (*Non Government Organisation*) yang ada di Aceh berikut orang asing yang ada di Aceh. Ustad abu Yusuf dalam ceramahnya menyerukan agar NGO tersebut harus



disingkirkan dan dimusnahkan karena telah melanggar Syariat Islam. Dalam pelaksanaan tehnik dan strategi tempur/perang Ustad Abu Yusuf juga menjelaskan tehnik penyeragaman terhadap NGO dia Aceh dan dalam tausiahnya disampaikan bahwa orang kafir yang ada di Aceh harus disingkirkan atau dibunuh karena telah melanggar Syariat Islam dengan mengkristenisasi umat Islam dan membawa pemikiran liberal.

Tujuan dilakukannya pelatihan militer tersebut untuk menjaga aqidah Umat Islam di Aceh dan menghancurkan gereja-gereja yang ada di Aceh, menghalangi rencana kebijakan Gubernur NAD dalam Pergub Aceh perihal penambahan pembangunan gereja di Aceh, target lainnya adalah menyingkirkan dan memusnahkan organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat Non Government Organisation (NGO), USAID, UNIFEM dibawah United Nation (UN) yang berada di Aceh, salon-salon tempat maksiat, lokasi wisata yang banyak dikunjungi orang-orang kafir (non muslim) dengan cara menembaki menggunakan senjata api yang telah dipersiapkan dalam pelatihan militer tersebut, karena orang-orang kafir di Aceh telah disusupi oleh Misionaris yang merupakan sekutu Amerika Serikat.

Para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya berpendapat hal tersebut diyakini

Hal. 13 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jihad yang merupakan suatu keharusan (fardu 'ain) sehingga beranggapan orang yang menghalangi atau menggagalkan tujuannya sebagai ancaman yang serius dan akan dihadapi dengan senjata, sampai suatu waktu ketika lokasi pelatihan militer yang diikuti oleh para para terdakwa dan peserta lainnya tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian RI, para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya melarikan diri dengan menciptakan kekhawatiran dan rasa takut bagi masyarakat yang dilaluinya dikarenakan dalam pelarian tersebut kelompok pelatihan militer tersebut membawa senjata api dan amunisi dalam jumlah yang banyak. Dalam pelariannya atas komando Ustad Abu Yusuf para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya mengadakan perlawanan sehingga terjadi baku-tembak dengan petugas Kepolisian RI di pemukiman Desa Lamkabeu Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Aksi baku-tembak tersebut telah menimbulkan suasana mencekam dan rasa ketakutan serta kekhawatiran akan keselamatan jiwa raga serta harta bendanya bagi warga Desa Lamkabeu Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, warga juga merasa tidak nyaman beraktivitas baik siang maupun malam. Selama kontak senjata tersebut, para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api laras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang M-16, sedangkan Para terdakwa II Ruwanto alias Fajar Bin Abdul Rahim bertugas memberi magazen (amunisi) dan para terdakwa III Nur Akwan Robbik alias Ibnu Sina mengambil dan memberikan peluru saat rekan-rekannya kehabisan peluru. Karena terdesak para Para terdakwa dan peserta pelatihan militer yang masih bergabung yaitu Ustad Ardi, Ustad Mahfudz, Mang Jaja alias Abu Jibal, Hendra Ali alias Ali, Abu Khaidir, Abu Baro' dan Taufik alias Abu Zaidah berencana untuk melarikan diri ke Medan dengan menyewa mobil L300 warna hitam, namun saat melintas di depan Polsek Leupung diberhentikan dan dirazia oleh petugas, saat disuruh turun dari mobil Ustad Ardi dan Mang Jaja memberikan perlawanan dan melarikan diri dengan melakukan tembakan ke arah petugas Kepolisian, namun akhirnya mereka tertembak dan meninggal, sedangkan para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Leupung.

Akibat Perbuatan Para terdakwa I **SRI HARTONO** Als **ANTON** Als **M. YUNUS** Bin **SUKIRNO**, Para terdakwa II **RUWANTO** Alias **FAJAR** Bin **ABDUL RAHIM** dan Para terdakwa III **NUR AKWAN ROBBIK** alias **IBNU SINA** dan peserta pelatihan militer lainnya tersebut, mengakibatkan 3 (tiga) anggota Brimob Kepolisian RI yaitu Bripda **DARMANSYAH** (Surat Kematian No.SKET/04/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 dan visum

Hal. 15 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et repertum No. R/01/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010), Bripta SRI HENDRI KUSUMA MALAU (Surat Kematian SKET/05/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 visum et repertum No. R/02/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010) dan Briptu BOAS WOISIRI (Surat Kematian No. SKET/03/III/2010/Biddokkes tanggal 6 Maret 2010 dan visum et repertum No. R/03/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010) meninggal dunia, 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu yaitu NURBAHRI (visum et repertum No. 779/RSU-AB/2010 tanggal 11 Mei 2010) meninggal dunia, dan 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak yaitu :BRIPTU AZHARI, BRIPTU EDI SAPUTRA PURBA, BRIPTU AHMADI, BRIPTU YUDI, BRIGADIR HAMDANI, BRIPDA TABRIZI, BRIPDA DANI ALI, BRIPDA FAHRUR RAZI, BRIPTU SABAR YUDYONO, BRIPTU ISWAR, dan BRIPDA NOFRIANDI, berdasarkan Laporan Medik Tertulis yang dikeluarkan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN Pemerintah Aceh.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 6 UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. -----

## **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka Para terdakwa I **SRI HARTONO** Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON Als M. YUNUS Bin SUKIRNO, Para terdakwa II  
RUWANTO Alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM dan Para  
terdakwa III NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA, pada  
waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan  
tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu  
lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010, bertempat di  
pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh  
Besar Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya-tidaknya  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk  
memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan  
Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah  
Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni  
2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta  
Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana  
para Para terdakwa, **yang melakukan permufakatan  
jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan  
tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan  
kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk  
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap  
orang secara meluas atau menimbulkan korban yang  
bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau  
hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau  
untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap  
obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan  
hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas  
internasional**, yang dilakukan para Para terdakwa  
dengan cara sebagai berikut : -----

Hal. 17 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *perbuatan tersebut dimulai dengan perekrutan para para terdakwa secara terpisah, yaitu;*

Berawal dari keikutsertaan Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno bersama dengan Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris dan perkenalannya dengan Warsito alias Abu Hasbi alias Tong dalam acara Mujahidin Indonesia (MMI), seminggu sebelum aksi teror bom bunuh diri di Hotel Ritzcallton pada bulan Juni 2009 di Jakarta Pusat, Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno, Sunakim alias Afif dan Deni Suhendra alias Faris ditawarkan Warsito untuk mengikuti pelatihan militer (askari) di Aceh, atas ajakan tersebut mereka menyetujui untuk ikut latihan militer di Aceh.

Pada bulan Oktober 2009 Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus pergi ke rumah Warsito setelah sebelumnya dihubungi Afif, setelah sampai para terdakwa I Sri Hartono tidak langsung dipersilakan masuk karena didalam rumah sedang ada Yudi Zulfahri alias Borro, Dulmatin alias Yahya Ibrahim alias Boss, Hasan alias Blcakberry, Abu Yusuf, Mahfud dan Ustad Ja'far alias Ubaid, Setelah mereka keluar rumah, Para terdakwa I Sri Hartono dipersilakan masuk dan Warsito menyampaikan bahwa orang-orang tersebut adalah para komandan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan. Para terdakwa I Sri Hartono juga diberitahukan antara lain cara bertahan hidup di Aceh seperti mengontrak rumah dan berjualan sambil menunggu teman-teman lain yang akan ikut latihan datang di Aceh, membuka ladang jihad di Bumi Aceh, teknis keberangkatan dan selain itu diperlihatkan pula 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 yang akan dibawa ke Aceh.

Pada Bulan Nopember 2009, sebelum berangkat ke Aceh, Para terdakwa I Sri Hartono, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris, Mukhtar, Cecen, Fani, Dulmatin alias Yahya Ibrahim alias Boss, Hasan alias Blcakberry, Ustad Ja'far alias Ubaid, Warsito dan Reza mengikuti Dauroh (pembekalan atau Tausiah-tausiah) selama 2 (dua) hari di rumah Reza dengan penceramah Abu Yusuf, yang berisikan materi-materi syariat jihad dan tentang pengetahuan kemiliteran. Setelah acara Dauroh (pembekalan) selesai, Warsito memperkenalkan Para terdakwa I Sri Hartono, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris kepada Yahya Ibrahim alias Dulmatin dan Hasan alias Blackberry dan menyampaikan kesiapan untuk diberangkatkan, lalu Yahya Ibrahim alias Dulmatin mengatakan agar bersiap-siap untuk berangkat.

Pada tanggal 17 Desember 2009 Para terdakwa I Sri Hartono, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris berkumpul di rumah Warsito, selanjutnya

Hal. 19 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar Yahya Ibrahim alias Dulmatin dan Hasan alias Blackberry dengan menggunakan mobil sewaan merk Daihatsu Zebra warna hijau ke Agen Bus Pelangi di Jalan Kalibata Jakarta Selatan untuk berangkat ke Aceh. Sehari sebelum berangkat Para terdakwa I Sri Hartono disuruh mengganti namanya menjadi M. Yunus alias Anton.

Di tempat terpisah pada tanggal 8 Januari 2010, para terdakwa II Ruwanto alias Fajar Bin Abdul Rahim dan Arif diajak Ustad Abu Yusuf mengikuti pelatihan militer (askari) di Aceh untuk berjihad melawan orang-orang kafir yang menindas kaum muslimin. Pada pertengahan bulan Januari 2010 para terdakwa II Ruwanto atas perintah Ustad Abu Yusuf berangkat ke Trans Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar melalui jalur darat, sesampainya di Mesjid Baiturahman Banda Aceh, Para terdakwa II Ruwanto dijemput Ustad Abu Yusuf dan Yudi Zulfahri alias Barro dengan menggunakan mobil Avanza menuju sebuah ruko di Desa Cot Irie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebagai tempat penampungan sementara bagi peserta pelatihan militer sebelum diberangkatkan ke lokasi pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar, sedangkan Para terdakwa 3 Nur Akwan Robbik alias Ibnu Sina berangkat dari rumahnya di Solo menuju Aceh mengikuti Mang Jaja alias Abu Jibal.



Setelah para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya yang seluruhnya berjumlah 40 (empat puluh) orang yang antara lain berasal dari daerah rekrutan Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung sampai dan berkumpul di lokasi pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya dibagi kedalam 3 (tiga) regu dengan perlengkapan berupa 9 (sembilan) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, 5 (lima) pucuk senjata AK-47, 1 (satu) pucuk senjata AK-56, 2 (dua) pucuk revolver dan amunisi/peluru kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) yang terdiri dari: caliber 5,56 mm, caliber 7,62 mm, caliber 3,38 mm dan caliber 9 mm, selanjutnya kelompok pelatihan militer atau Tadrib atas asykari atau i'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) yang dipimpin oleh Abu Yusuf alias Mustaqim alias Abu Zahrih alias Tarzan alias Del piero alias Fursan alias Qosim alias Abu Hapsoh alias Abu Musa alias Qomarudin, S.Si tersebut mendeklarasikan dirinya sebagai *Tanzim Al Qaeda Serambi Mekkah*.

Pelatihan militer atau tadrib atas asykari atau i'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) tersebut dimulai sejak sekitar Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Pebruari 2010 dengan materi pelatihan militer antara lain:

Latihan Baris berbaris dengan instruktur Ustad

Hal. 21 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



Mahfud sebanyak 3 kali latihan;

Latihan menembak target dengan menggunakan senjata api laras panjang M-16 dan senjata api jenis revolver dengan pelatih Ustad Mahfud dan Ustad Ardi sebanyak 2 kali latihan;

Latihan tehnik dan strategi tempur, yaitu: Patroli beregu, formasi saat patroli, tehnik penyergapan musuh, tehnik ketika disergap musuh, diajarkan oleh oleh Abu Yusuf dan langsung dipratikan di lokasi pelatihan;

Latihan tehnik navigasi, yaitu cara membaca kompas yang diajarkan oleh Abu Yusuf;

Latihan pengenalan dan bongkar pasang senjata dengan menggunakan senjata M-16 sebanyak 3 kali latihan, senjata AK-47 sebanyak 1 kali latihan, dengan instruktur Ustad Mahfud dan Ustad Ardi;

Latihan halang rintang sebanyak 3 kali;

Latihan penguatan fisik dilakukan setiap hari.

Para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya dituntut untuk sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak). Setiap selesai melaksanakan Sholat Maghrib para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya mendengarkan ceramah dan pengarahan yang disampaikan oleh Ustad Abu Yusuf dan Teungku Marzuki mengenai sasaran/target yang akan



diserang, yaitu NGO (*Non Government Organisation*) yang ada di Aceh berikut orang asing yang ada di Aceh. Ustad abu Yusuf dalam ceramahnya menyerukan agar NGO tersebut harus disingkirkan dan dimusnahkan karena telah melanggar Syariat Islam. Dalam pelaksanaan tehnik dan strategi tempur/perang Ustad Abu Yusuf juga menjelaskan tehnik penyeragaman terhadap NGO dia Aceh dan dalam tausiahnya disampaikan bahwa orang kafir yang ada di Aceh harus disingkirkan atau dibunuh karena telah melanggar Syariat Islam dengan mengkristenisasi umat Islam dan membawa pemikiran liberal.

Tujuan dilakukannya pelatihan militer tersebut untuk menjaga aqidah Umat Islam di Aceh dan menghancurkan gereja-gereja yang ada di Aceh, menghalangi rencana kebijakan Gubernur NAD dalam Pergub Aceh perihal penambahan pembangunan gereja di Aceh, target lainnya adalah menyingkirkan dan memusnahkan organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat Non Government Organisation (NGO), USAID, UNIFEM dibawah United Nation (UN) yang berada di Aceh, salon-salon tempat maksiat, lokasi wisata yang banyak dikunjungi orang-orang kafir (non muslim) dengan cara menembaki menggunakan senjata api yang telah dipersiapkan dalam pelatihan militer tersebut, karena orang-orang kafir di Aceh telah disusupi oleh Misionaris yang merupakan sekutu

Hal. 23 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat. Para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya berpendapat hal tersebut diyakini sebagai Jihad yang merupakan suatu keharusan (fardu 'ain) sehingga beranggapan orang yang menghalangi atau menggagalkan tujuannya sebagai ancaman yang serius dan akan dihadapi dengan senjata, sebagaimana yang dialami oleh Saksi ERI AMRIZAL bersama ketiga rekan lainnya ketika sepulangnya memeriksa perangkap rusa bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan senjata api dengan posisi seorang yang berbadan besar berjanggut dan berjambang menggunakan senjata api laras panjang gagang kayu menodong Saksi ERI AMRIZAL dan teman-temannya, setelah kejadian itu Saksi ERI AMRIZAL dan teman-temannya selama 5 (lima) hari Saksi ERI AMRIZAL dan teman-teman tidak berani naik lagi ke gunung.

Bahwa ketika lokasi pelatihan militer yang diikuti oleh para para terdakwa dan peserta lainnya tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian RI, para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya melarikan diri dengan menciptakan kekhawatiran dan rasa takut bagi masyarakat yang dilaluinya dikarenakan dalam pelarian tersebut kelompok pelatihan militer tersebut membawa senjata api dan amunisi dalam jumlah yang banyak. Dalam pelariannya atas komando Ustad Abu Yusuf para para terdakwa dan



peserta pelatihan militer lainnya mengadakan perlawanan sehingga terjadi baku-tembak dengan petugas Kepolisian RI di pemukiman Desa Lamkabeu Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Aksi baku tembak tersebut telah menimbulkan suasana mencekam dan rasa ketakutan serta kekhawatiran akan keselamatan jiwa raga serta harta bendanya bagi warga Desa Lamkabeu Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, warga juga merasa tidak nyaman beraktivitas baik siang maupun malam. Selama kontak senjata tersebut, para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api laras panjang M-16, sedangkan Para terdakwa II Ruwanto alias Fajar Bin Abdul Rahim bertugas memberi magazen (amunisi) dan para terdakwa III Nur Akwan Robbik alias Ibnu Sina mengambil dan memberikan peluru saat rekan-rekannya kehabisan peluru. Karena terdesak para Para terdakwa dan peserta pelatihan militer yang masih bergabung yaitu Ustad Ardi, Ustad Mahfudz, Mang Jaja alias Abu Jibal, Hendra Ali alias Ali, Abu Khaidir, Abu Baro' dan Taufik alias Abu Zaidah berencana untuk melarikan diri ke Medan dengan menyewa mobil L300 warna hitam, namun saat melintas di depan Polsek Leupung diberhentikan dan dirazia oleh petugas, saat disuruh turun dari mobil Ustad Ardi dan Mang Jaja memberikan perlawanan dan

Hal. 25 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



melarikan diri dengan melakukan tembakan ke arah petugas Kepolisian, namun akhirnya mereka tertembak dan meninggal, sedangkan para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Leupung.

Akibat Perbuatan Para terdakwa I **SRI HARTONO** AIs **ANTON AIs M. YUNUS Bin SUKIRNO**, Para terdakwa II **RUWANTO Alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM** dan Para terdakwa III **NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA** dan peserta pelatihan militer lainnya tersebut, mengakibatkan 3 (tiga) anggota Brimob Kepolisian RI yaitu Bripda **DARMANSYAH** (Surat Kematian No.SKET/04/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 dan visum et repertum No. R/01/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010), Bripda **SRI HENDRI KUSUMA MALAU** (Surat Kematian SKET/05/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 visum et repertum No. R/02/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010) dan Briptu **BOAS WOISIRI** (Surat Kematian No. SKET/03/III/2010/Biddokkes tanggal 6 Maret 2010 dan visum et repertum No. R/03/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010) meninggal dunia, 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu yaitu **NURBAHRI** (visum et repertum No. 779/RSU-AB/2010 tanggal 11 Mei 2010) meninggal dunia, dan 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak yaitu :**BRIPTU AZHARI**, **BRIPTU EDI SAPUTRA PURBA**, **BRIPTU AHMADI**, **BRIPTU YUDI**, **BRIGADIR HAMDANI**, **BRIPDA TABRIZI**, **BRIPDA DANI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI, BRIPDA FAHRUR RAZI, BRIPTU SABAR YUDOYONO, BRIPTU ISWAR, dan BRIPDA NOFRIANDI, berdasarkan Laporan Medik Tertulis yang dikeluarkan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN Pemerintah Aceh.

----- Perbuatan para para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.-----

## **LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa mereka Para terdakwa I **SRIHARTONO Als ANTON Als M. YUNUS Bin SUKIRNO**, Para terdakwa II **RUWANTO Alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM** dan Para terdakwa III **NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA** pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010, bertempat di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/ VI/20 10 tanggal 24 Juni 2010 Tentang*

Hal. 27 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana para Para terdakwa, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan para Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-----  
*Perbuatan tersebut dimulai dengan perekrutan para para terdakwa secara terpisah, yaitu;*

Berawal dari keikutsertaan Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno bersama dengan Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris dan perkenalannya dengan Warsito alias Abu Hasbi alias Tong dalam acara Mujahidin Indonesia (MMI), seminggu sebelum aksi teror bom bunuh diri di Hotel Ritzcallton pada bulan Juni 2009 di Jakarta Pusat, Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno, Sunakim alias Afif dan Deni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra alias Faris ditawarkan Warsito untuk mengikuti pelatihan militer (askari) di Aceh, atas ajakan tersebut mereka menyetujui untuk ikut latihan militer di Aceh.

Pada bulan Oktober 2009 Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus pergi ke rumah Warsito setelah sebelumnya dihubungi Afif, setelah sampai para terdakwa I Sri Hartono tidak langsung dipersilakan masuk karena didalam rumah sedang ada Yudi Zulfahri alias Borro, Dulmatin alias Yahya Ibrahim alias Boss, Hasan alias Blcakberry, Abu Yusuf, Mahfud dan Ustad Ja'far alias Ubaid, Setelah mereka keluar rumah, Para terdakwa II Sri Hartono dipersilakan masuk dan Warsito menyampaikan bahwa orang-orang tersebut adalah para komandan di lapangan. Para terdakwa I Sri Hartono juga diberitahukan antara lain cara bertahan hidup di Aceh seperti mengontrak rumah dan berjualan sambil menunggu teman-teman lain yang akan ikut latihan datang di Aceh, membuka ladang jihad di Bumi Aceh, teknis keberangkatan dan selain itu diperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 yang akan dibawa ke Aceh.

Pada Bulan Nopember 2009, sebelum berangkat ke Aceh, Para terdakwa I Sri Hartono, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris, Mukhtar, Cecen, Fani, Dulmatin alias Yahya Ibrahim alias Boss, Hasan

Hal. 29 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Blackberry, Ustad Ja'far alias Ubaid, Warsito dan Reza mengikuti Dauroh (pembekalan atau Tausiah-tausiah) selama 2 (dua) hari di rumah Reza dengan penceramah Abu Yusuf, yang berisikan materi-materi syariat jihad dan tentang pengetahuan kemiliteran. Setelah acara Dauroh (pembekalan) selesai, Warsito memperkenalkan Para terdakwa I Sri Hartono, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris kepada Yahya Ibrahim alias Dulmatin dan Hasan alias Blackberry dan menyampaikan kesiapan untuk diberangkatkan, lalu Yahya Ibrahim alias Dulmatin mengatakan agar bersiap-siap untuk berangkat.

Pada tanggal 17 Desember 2009 Para terdakwa I Sri Hartono, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris berkumpul di rumah Warsito, selanjutnya diantar Yahya Ibrahim alias Dulmatin dan Hasan alias Blackberry dengan menggunakan mobil sewaan merk Daihatsu Zebra warna hijau ke Agen Bus Pelangi di Jalan Kalibata Jakarta Selatan untuk berangkat ke Aceh. Sehari sebelum berangkat Para terdakwa 1 disuruh mengganti namanya menjadi M. Yunus alias Anton.

Ditempat terpisah pada tanggal 8 Januari 2010, para terdakwa II Ruwanto alias Fajar Bin Abdul Rahim dan Arif diajak Ustad Abu Yusuf mengikuti pelatihan militer (askari) di Aceh untuk berjihad melawan orang-orang kafir yang menindas kaum muslimin. Pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Januari 2010 para terdakwa II Ruwanto atas perintah Ustad Abu Yusuf berangkat ke Trans Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar melalui jalur darat, sesampainya di Masjid Baiturahman Banda Aceh, Para terdakwa II Ruwanto dijemput Ustad Abu Yusuf dan Yudi Zulfahri alias Barro dengan menggunakan mobil Avanza menuju sebuah ruko di Desa Cot Irie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebagai tempat penampungan sementara bagi peserta pelatihan militer sebelum diberangkatkan ke lokasi pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar, sedangkan Para terdakwa III Nur Akwan Robbik alias Ibnu Sina berangkat dari rumahnya di Solo menuju Aceh mengikuti Mang Jaja alias Abu Jibal.

Setelah para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya yang seluruhnya berjumlah 40 (empat puluh) orang yang antara lain berasal dari daerah rekrutan Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung sampai dan berkumpul di lokasi pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya dibagi kedalam 3 (tiga) regu dengan perlengkapan berupa 9 (sembilan) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, 5 (lima) pucuk senjata AK-47, 1 (satu) pucuk senjata AK-56, 2 (dua) pucuk revolver dan amunisi/peluru kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) yang terdiri dari: caliber 5,56 mm, caliber 7,62 mm, caliber 3,38 mm dan caliber

Hal. 31 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



9 mm, selanjutnya kelompok pelatihan militer atau Tadrif atas asykari atau i'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) yang dipimpin oleh Abu Yusuf alias Mustaqim alias Abu Zahrih alias Tarzan alias Del piero alias Fursan alias Qosim alias Abu Hapsoh alias Abu Musa alias Qomarudin, S.Si tersebut mendeklarasikan dirinya sebagai *Tanzim Al Qaeda Serambi Mekkah*.

Pelatihan militer atau tadrif atas asykari atau i'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) tersebut dimulai sejak sekitar Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Pebruari 2010 dengan materi pelatihan militer antara lain:

Latihan Baris berbaris dengan instruktur Ustad Mahfud sebanyak 3 kali latihan;

Latihan menembak target dengan menggunakan senjata api laras panjang M-16 dan senjata api jenis revolver dengan pelatih Ustad Mahfud dan Ustad Ardi sebanyak 2 kali latihan;

Latihan tehnik dan strategi tempur, yaitu: Patroli beregu, formasi saat patroli, tehnik penyergapan musuh, tehnik ketika disergap musuh, diajarkan oleh oleh Abu Yusuf dan langsung dipraktikan di lokasi pelatihan;

Latihan tehnik navigasi, yaitu cara membaca kompas yang diajarkan oleh Abu Yusuf;



Latihan pengenalan dan bongkar pasang senjata dengan menggunakan senjata M-16 sebanyak 3 kali latihan, senjata AK-47 sebanyak 1 kali latihan, dengan instruktur Ustad Mahfud dan Ustad Ardi;

Latihan halang rintang sebanyak 3 kali;

Latihan penguatan fisik dilakukan setiap hari.

Para para terdakwa dan dan peserta pelatihan militer lainnya dituntut untuk sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak). Setiap selesai melaksanakan Sholat Maghrib para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya mendengarkan ceramah dan pengarahan yang disampaikan oleh Ustad Abu Yusuf dan Teungku Marzuki mengenai sasaran/target yang akan diserang, yaitu NGO (*Non Government Organization*) yang ada di Aceh berikut orang asing yang ada di Aceh. Ustad abu Yusuf dalam ceramahnya menyerukan agar NGO tersebut harus disingkirkan dan dimusnahkan karena telah melanggar Syariat Islam. Dalam pelaksanaan tehnik dan strategi tempur/perang Ustad Abu Yusuf juga menjelaskan tehnik penyergapan terhadap NGO dia Aceh dan dalam tausiahnya disampaikan bahwa orang kafir yang ada di Aceh harus disingkirkan atau dibunuh karena telah melanggar Syariat Islan dengan mengkristenisasi umat Islam dan membawa pemikiran liberal.

Hal. 33 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



Para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya yang mendeklarasikan kelompoknya dengan sebagai *Tanzim Al Qaeda Serambi Mekkah telah mendapatkan, membawa, menguasai dan menggunakan 9 (sembilan) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, 5 (lima) pucuk senjata AK-47, 1 (satu) pucuk senjata AK-56, 2 (dua) pucuk revolver dan amunisi/peluru kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) yang terdiri dari: caliber 5,56 mm, caliber 7,62 mm, caliber 3,38 mm dan caliber 9 mm tanpa seijin dari pihak yang berwenang* dengan tujuan menghancurkan gereja-gereja yang ada di Aceh, menghalangi rencana kebijakan Gubernur NAD dalam Peraturan Gubernur Aceh perihal penambahan pembangunan gereja di Aceh, target lainnya adalah menyingkirkan dan memusnahkan organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat Non Government Organisation (NGO), USAID, UNIFEM dibawah United Nation (UN) yang berada di Aceh, salon-salon tempat maksiat, lokasi wisata yang banyak dikunjungi orang-orang kafir (non muslim) dengan cara menembaki menggunakan senjata api yang telah dipersiapkan dalam pelatihan militer tersebut, karena orang-orang kafir di Aceh telah disusupi oleh Misionaris yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Hal tersebut diyakini sebagai Jihad yang merupakan suatu keharusan (fardu 'ain) sehingga beranggapan orang yang menghalangi atau mengagalkan tujuannya sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman yang serius dan akan dihadapi dengan senjata, sampai suatu waktu ketika lokasi pelatihan militer yang diikuti oleh para para terdakwa dan peserta lainnya tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian RI, para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya melarikan diri dengan menciptakan kekhawatiran dan rasa takut bagi masyarakat yang dilaluinya dikarenakan dalam pelatihan tersebut kelompok pelatihan militer tersebut membawa senjata api dan amunisi dalam jumlah yang banyak. Dalam pelariannya atas komando Ustad Abu Yusuf para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya mengadakan perlawanan sehingga terjadi baku-tembak dengan petugas Kepolisian RI di pemukiman Desa Lamkabeu Kecamatan Seulimum. Selama kontak senjata tersebut, para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api laras panjang M-16, sedangkan Para terdakwa II Ruwanto alias Fajar Bin Abdul Rahim bertugas memberi magazen (amunisi) dan para terdakwa III Nur Akwan Robbik alias Ibnu Sina mengambil dan memberikan peluru saat rekan-rekannya kehabisan peluru. Karena terdesak para Para terdakwa dan peserta pelatihan militer yang masih bergabung yaitu Ustad Ardi, Ustad Mahfudz, Mang Jaja alias Abu Jibal, Hendra Ali alias Ali, Abu Khaidir, Abu Baro' dan Taufik alias Abu Zaidah berencana untuk melarikan

Hal. 35 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



diri ke Medan dengan menyewa mobil L300 warna hitam, namun saat melintas di depan Polsek Leupung diberhentikan dan dirazia oleh petugas, saat disuruh turun dari mobil Ustad Ardi dan Mang Jaja memberikan perlawanan dan melarikan diri dengan melakukan tembakan kearah petugas Kepolisian, namun akhirnya mereka tertembak dan meninggal, sedangkan para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Leupung.

Akibat Perbuatan Para terdakwa I **SRIHARTONO Als ANTON Als M. YUNUS Bin SUKIRNO**, Para terdakwa II **RUWANTO Alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM** dan Para terdakwa III **NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA** dan peserta pelatihan militer lainnya tersebut, mengakibatkan 3 (tiga) anggota Brimob Kepolisian RI yaitu Bripda **DARMANSYAH** (Surat Kematian No.SKET/04/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 dan visum et repertum No. R/01/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010), Bripda **SRI HENDRI KUSUMA MALAU** (Surat Kematian SKET/05/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 visum et repertum No. R/02/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010) dan Briptu **BOAS WOISIRI** (Surat Kematian No. SKET/03/III/2010/Biddokkes tanggal 6 Maret 2010 dan visum et repertum No. R/03/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010) meninggal dunia, 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu yaitu **NURBAHRI** (visum et repertum No. 779/RSU-AB/2010 tanggal 11 Mei 2010) meninggal dunia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak yaitu :BRIPTU AZHARI, BRIPTU EDI SAPUTRA PURBA, BRIPTU AHMADI, BRIPTU YUDI, BRIGADIR HAMDANI, BRIPDA TABRIZI, BRIPDA DANI ALI, BRIPDA FAHRUR RAZI, BRIPTU SABAR YUDOYONO, BRIPTU ISWAR, dan BRIPDA NOFRIANDI, berdasarkan Laporan Medik Tertulis yang dikeluarkan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN Pemerintah Aceh.

----- Perbuatan para para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 9 UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.-----

**atau**

## **KEDUA**

Bahwa mereka Para terdakwa I **SRIHARTONO Als ANTON Als M. YUNUS Bin SUKIRNO**, Para terdakwa II **RUWANTO Alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM** dan Para terdakwa III **NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA**, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010, bertempat di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk

Hal. 37 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana para Para terdakwa adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan para Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Perbuatan tersebut dimulai dengan perekrutan para para terdakwa secara terpisah, yaitu;*

Berawal dari keikutsertaan Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno bersama dengan Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris dan perkenalannya dengan Warsito alias Abu Hasbi alias Tong dalam acara Mujahidin Indonesia (MMI), seminggu sebelum aksi teror bom bunuh diri di Hotel Ritzcallton pada bulan Juni 2009 di Jakarta Pusat, Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno, Sunakim alias Afif dan Deni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra alias Faris ditawarkan Warsito untuk mengikuti pelatihan militer (askari) di Aceh, atas ajakan tersebut mereka menyetujui untuk ikut latihan militer di Aceh.

Pada bulan Oktober 2009 Para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus pergi ke rumah Warsito setelah sebelumnya dihubungi Afif, setelah sampai para terdakwa I Sri Hartono tidak langsung dipersilakan masuk karena didalam rumah sedang ada Yudi Zulfahri alias Borro, Dulmatin alias Yahya Ibrahim alias Boss, Hasan alias Blcakberry, Abu Yusuf, Mahfud dan Ustad Ja'far alias Ubaid, Setelah mereka keluar rumah, Para terdakwa 1 Sri Hartono dipersilakan masuk dan Warsito menyampaikan bahwa orang-orang tersebut adalah para komandan di lapangan. Para terdakwa 1 Sri Hartono juga diberitahukan antara lain cara bertahan hidup di Aceh seperti mengontrak rumah dan berjualan sambil menunggu teman-teman lain yang akan ikut latihan datang di Aceh, membuka ladang jihad di Bumi Aceh, teknis keberangkatan dan selain itu diperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 yang akan dibawa ke Aceh.

Pada Bulan Nopember 2009, sebelum berangkat ke Aceh, Para terdakwa I Sri Hartono, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris, Mukhtar, Cecen,

Hal. 39 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fani, Dulmatin alias Yahya Ibrahim alias Boss, Hasan alias Blackberry, Ustad Ja'far alias Ubaid, Warsito dan Reza mengikuti Dauroh (pembekalan atau Tausiah-tausiah) selama 2 (dua) hari di rumah Reza dengan penceramah Abu Yusuf, yang berisikan materi-materi syariat jihad dan tentang pengetahuan kemiliteran. Setelah acara Dauroh (pembekalan) selesai, Warsito memperkenalkan Para terdakwa I, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris kepada Yahya Ibrahim alias Dulmatin dan Hasan alias Blackberry dan menyampaikan kesiapan untuk diberangkatkan, lalu Yahya Ibrahim alias Dulmatin mengatakan agar bersiap-siap untuk berangkat.

Pada tanggal 17 Desember 2009 Para terdakwa I, Sunakim alias Afif, Deni Suhendra alias Faris berkumpul di rumah Warsito, selanjutnya diantar Yahya Ibrahim alias Dulmatin dan Hasan alias Blackberry dengan menggunakan mobil sewaan merk Daihatsu Zebra warna hijau ke Agen Bus Pelangi di Jalan Kalibata Jakarta Selatan untuk berangkat ke Aceh. Sehari sebelum berangkat Para terdakwa 1 disuruh mengganti namanya menjadi M. Yunus alias Anton.

Ditempat terpisah pada tanggal 8 Januari 2010, para terdakwa II Ruwanto alias Fajar Bin Abdul Rahim dan Arif diajak Ustad Abu Yusuf mengikuti pelatihan militer (askari) di Aceh untuk berjihad melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang kafir yang menindas kaum muslimin. Pada pertengahan bulan Januari 2010 para terdakwa II Ruwanto atas perintah Ustad Abu Yusuf berangkat ke Trans Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar melalui jalur darat, sesampainya di Masjid Baiturahman Banda Aceh, Para terdakwa II dijemput Ustad Abu Yusuf dan Yudi Zulfahri alias Barro dengan menggunakan mobil Avanza menuju sebuah ruko di Desa Cot Irie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebagai tempat penampungan sementara bagi peserta pelatihan militer sebelum diberangkatkan ke lokasi pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar, sedangkan Para terdakwa III Nur Akwan Robbik alias Ibnu Sina berangkat dari rumahnya di Solo menuju Aceh mengikuti Mang Jaja alias Abu Jibal.

Setelah para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya yang seluruhnya berjumlah 40 (empat puluh) orang yang antara lain berasal dari daerah rekrutan Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung sampai dan berkumpul di lokasi pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya dibagi kedalam 3 (tiga) regu dengan perlengkapan berupa 9 (sembilan) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, 5 (lima) pucuk senjata AK-47, 1 (satu) pucuk senjata AK-56, 2 (dua) pucuk revolver dan amunisi/peluru kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) yang terdiri dari: caliber

Hal. 41 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



5,56 mm, caliber 7,62 mm, caliber 3,38 mm dan caliber 9 mm, selanjutnya kelompok pelatihan militer atau Tadrib atas asykari atau i'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) yang dipimpin oleh Abu Yusuf alias Mustaqim alias Abu Zahrih alias Tarzan alias Del piero alias Fursan alias Qosim alias Abu Hapsoh alias Abu Musa alias Qomarudin, S.Si tersebut mendeklarasikan dirinya sebagai *Tanzim Al Qaeda Serambi Mekkah*.

Pelatihan militer atau tadrib atas asykari atau i'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) tersebut dimulai sejak sekitar Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Pebruari 2010 dengan materi pelatihan militer antara lain:

Latihan Baris berbaris dengan instruktur Ustad Mahfud sebanyak 3 kali latihan;

Latihan menembak target dengan menggunakan senjata api laras panjang M-16 dan senjata api jenis revolver dengan pelatih Ustad Mahfud dan Ustad Ardi sebanyak 2 kali latihan;

Latihan tehnik dan strategi tempur, yaitu: Patroli beregu, formasi saat patroli, tehnik penyergapan musuh, tehnik ketika disergap musuh, diajarkan oleh oleh Abu Yusuf dan langsung dipratkan di lokasi pelatihan;

Latihan tehnik navigasi, yaitu cara membaca kompas yang diajarkan oleh Abu Yusuf;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latihan pengenalan dan bongkar pasang senjata dengan menggunakan senjata M-16 sebanyak 3 kali latihan, senjata AK-47 sebanyak 1 kali latihan, dengan instruktur Ustad Mahfud dan Ustad Ardi;

Latihan halang rintang sebanyak 3 kali;

Latihan penguatan fisik dilakukan setiap hari.

Para para terdakwa dan dan peserta pelatihan militer lainnya dituntut untuk sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak). Setiap selesai melaksanakan Sholat Maghrib para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya mendengarkan ceramah dan pengarahan yang disampaikan oleh Ustad Abu Yusuf dan Teungku Marzuki mengenai sasaran/target yang akan diserang, yaitu NGO (*Non Government Organization*) yang ada di Aceh berikut orang asing yang ada di Aceh. Ustad abu Yusuf dalam ceramahnya menyerukan agar NGO tersebut harus disingkirkan dan dimusnahkan karena telah melanggar Syariat Islam. Dalam pelaksanaan tehnik dan strategi tempur/perang Ustad Abu Yusuf juga menjelaskan tehnik penyergapan terhadap NGO dia Aceh dan dalam tausiahnya disampaikan bahwa orang kafir yang ada di Aceh harus disingkirkan atau dibunuh karena telah melanggar Syariat Islam dengan mengkristenisasi umat Islam dan membawa pemikiran liberal.

Hal. 43 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



Para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya yang mendeklarasikan kelompoknya dengan sebagai *Tanzim Al Qaeda Serambi Mekkah adalah anggota masyarakat sipil yang tidak berhak mendapatkan, membawa, menguasai dan menggunakan 9 (sembilan) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, 5 (lima) pucuk senjata AK-47, 1 (satu) pucuk senjata AK-56, 2 (dua) pucuk revolver dan amunisi/peluru kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) yang terdiri dari: caliber 5,56 mm, caliber 7,62 mm, caliber 3,38 mm dan caliber 9 mm tanpa seijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan menghancurkan gereja-gereja yang ada di Aceh, menghalangi rencana kebijakan Gubernur NAD dalam Peraturan Gubernur Aceh perihal penambahan pembangunan gereja di Aceh, target lainnya adalah menyingkirkan dan memusnahkan organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat Non Government Organisation (NGO), USAID, UNIFEM dibawah United Nation (UN) yang berada di Aceh, salon-salon tempat maksiat, lokasi wisata yang banyak dikunjungi orang-orang kafir (non muslim) dengan cara menembaki menggunakan senjata api yang telah dipersiapkan dalam pelatihan militer tersebut, karena orang-orang kafir di Aceh telah disusupi oleh Misionaris yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Hal tersebut diyakini sebagai Jihad yang merupakan suatu keharusan (fardu 'ain) sehingga beranggapan orang yang menghalangi atau*



mengagalkan tujuannya sebagai ancaman yang serius dan akan dihadapi dengan senjata, sampai suatu waktu ketika lokasi pelatihan militer yang diikuti oleh para para terdakwa dan peserta lainnya tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian RI, para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya melarikan diri dengan menciptakan kekhawatiran dan rasa takut bagi masyarakat yang dilaluinya dikarenakan dalam pelarian tersebut kelompok pelatihan militer tersebut membawa senjata api dan amunisi dalam jumlah yang banyak. Dalam pelariannya atas komando Ustad Abu Yusuf para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya mengadakan perlawanan sehingga terjadi baku-tembak dengan petugas Kepolisian RI di pemukiman Desa Lamkabeu Kecamatan Seulimum. Selama kontak senjata tersebut, para terdakwa I Sri Hartono alias Anton alias M. Yunus Bin Sukirno melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api laras panjang M-16, sedangkan Para terdakwa II Ruwanto alias Fajar Bin Abdul Rahim bertugas memberi magazen (amunisi) dan para terdakwa III Nur Akwan Robbik alias Ibnu Sina mengambil dan memberikan peluru saat rekan-rekannya kehabisan peluru. Karena terdesak para Para terdakwa dan peserta pelatihan militer yang masih bergabung yaitu Ustad Ardi, Ustad Mahfudz, Mang Jaja alias Abu Jibal, Hendra Ali alias Ali, Abu Khaidir, Abu Baro' dan

Hal. 45 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



Taufik alias Abu Zaidah berencana untuk melarikan diri ke Medan dengan menyewa mobil L300 warna hitam, namun saat melintas di depan Polsek Leupung diberhentikan dan dirazia oleh petugas, saat disuruh turun dari mobil Ustad Ardi dan Mang Jaja memberikan perlawanan dan melarikan diri dengan melakukan tembakan kearah petugas Kepolisian, namun akhirnya mereka tertembak dan meninggal, sedangkan para para terdakwa dan peserta pelatihan militer lainnya ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Leupung.

Akibat Perbuatan Para terdakwa I **SRIHARTONO Als ANTON Als M. YUNUS Bin SUKIRNO**, Para terdakwa II **RUWANTO Alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM** dan Para terdakwa III **NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA** dan peserta pelatihan militer lainnya tersebut, mengakibatkan 3 (tiga) anggota Brimob Kepolisian RI yaitu Bripda **DARMANSYAH** (Surat Kematian No.SKET/04/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 dan visum et repertum No. R/01/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010), Bripda **SRI HENDRI KUSUMA MALAU** (Surat Kematian SKET/05/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 visum et repertum No. R/02/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010) dan Briptu **BOAS WOISIRI** (Surat Kematian No. SKET/03/III/2010/Biddokkes tanggal 6 Maret 2010 dan visum et repertum No. R/03/III/2010/RS. Bhy tanggal 6 Maret 2010) meninggal dunia, 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu yaitu **NURBAHRI** (visum et repertum No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779/RSU-AB/2010 tanggal 11 Mei 2010) meninggal dunia, dan 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak yaitu :BRIPTU AZHARI, BRIPTU EDI SAPUTRA PURBA, BRIPTU AHMADI, BRIPTU YUDI, BRIGADIR HAMDANI, BRIPDA TABRIZI, BRIPDA DANI ALI, BRIPDA FAHRUR RAZI, BRIPTU SABAR YUDOYONO, BRIPTU ISWAR, dan BRIPDA NOFRIANDI, berdasarkan Laporan Medik Tertulis yang dikeluarkan RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN Pemerintah Aceh.

----- Perbuatan para para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP.-----

**Surat tuntutan pidana** Penuntut umum Nomor PDM- / JKT.BRT/ /2010 tanggal 6 Januari 2011 terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-

-----  
Menyatakan **terdakwa I: SRI HARTONO alias ANTON alias M YUNUS, terdakwa II: NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA, dan terdakwa III: RUWANTO alias FAJAR bin ABDUL RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam *Dakwaan* Pasal 15 jo Pasal 9

Hal. 47 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menjatuhkan pidana **terdakwa I: SRI HARTONO alias ANTON alias M YUNUS, terdakwa II: NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA dan terdakwa III: RUWANTO alias FAJAR bin ABDUL RAHIM** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- M-16 bertuliskan angka 4 (dalam bahasa arab)
- 3 (tiga) buah magazen M-16
- sembilan puluh butir amunisi M-16 (Cal.5,56 mm)
- satu buah rompi sarung magazen warna hitam
- satu lembar celana panjang PDL warna hitam
- satu buah tas ransel warna hitam merek Body Pack
- satu jaket hitam merek REI
- satu buah hammock warna coklat
- seratus lima puluh tiga butir amunisi senjata api AK (Cal 7,2 mm)
- dua ratus tiga puluh dua butir amunisi senpi M-16/AR 15 (Cal 5,56 mm)

yang disita dari Terdakwa SRI HARTONO alias ANTON alias M YUNUS

- dua magazen senjata api AK



- lima puluh empat butir amunisi AK (Cal.7,62 mm)
- satu buah kompas penunjuk arah warna hijau hitam
- satu lembar protector merek cartenz
- satu buah pisau sangkur kecil
- uang sejumlah Rp.124.000,-
- satu buah tas ransel warna hitam merek Body Comfort System
- satu buah hammock warna hijau
- satu jaket warna hitam merek Mountain :Hard Wear”
- seratus lima puluh satu butir amunisi senpi AK 47 (cal 7,2 mm)
- seratus delapan puluh sembilan butir amunisi senpi M-16/AR15 (cal 5,56 mm)

yang disita dari Terdakwa RUWANTO alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM

- 1 (satu) uang sebesar Rp.2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah)
- satu pasang sepatu bot warna hijau merek AP

yang disita dari Terdakwa NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA Bin EDI ZUBAEDI

**Dipergunakan dalam perkara lain**

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Berita acara sidang dan salinan sah putusan** Pengadilan

Hal. 49 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat Nomor :  
1837/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Januari  
2011, yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu primair dan Subsidair ;

Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Kesatu primair dan Subsidair tersebut ;

Menyatakan Terdakwa 1. SRI HARTONO alias ANTON alias M. YUNUS, terdakwa II. RUWANTO alias FAJAR bin ABDUL RAHIM, terdakwa III. NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidair;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. SRIN HARTONO alias ANTON alias M. YUNUS, terdakwa II. RUWANTO alias FAJAR bin ABDUL RAHIM, masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan terdakwa III. NUR AKWAN ROBBIK alias IBNU SINA dengan pidana penjara selama :6 (enam) tahun;

Menetapkan lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini  
berupa :

- M-16 bertuliskan angka 4 (dalam bahasa arab)
- 3 (tiga) buah magazen M-16
- sembilan puluh butir amunisi M-16 (Cal.5,56 mm)
- satu buah rompi sarung magazen warna hitam
- satu lembar celana panjang PDL warna hitam
- satu buah tas ransel warna hitam merek Body Pack
- satu jaket hitam merek REI
- satu buah hammock warna coklat
- seratus lima puluh tiga butir amunisi senjata api AK (Cal 7,2 mm)
- dua ratus tiga puluh dua butir amunisi senpi M-16/AR 15 (Cal 5,56 mm)

yang disita dari Terdakwa SRI HARTONO alias ANTON  
alias M YUNUS

- dua magazen senjata api AK
- lima puluh empat butir amunisi AK (Cal.7,62 mm)
- satu buah kompas penunjuk arah warna hijau hitam
- satu lembar protector merek cartenz
- satu buah pisau sangkur kecil
- uang sejumlah Rp.124.000,-
- satu buah tas ransel warna hitam merek Body Comfort System
- satu buah hammock warna hijau

Hal. 51 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



- satu jaket warna hitam merek Mountain :Hard  
Wear”

- seratus lima puluh satu butir amunisi senpi AK  
47 (cal 7,2 mm)

- seratus delapan puluh sembilan butir amunisi  
senpi M-16/AR15 (cal 5,56 mm)

yang disita dari Terdakwa RUWANTO alias FAJAR Bin  
ABDUL RAHIM

- 1 (satu) uang sebesar Rp.2.015.000,- (dua juta  
lima belas ribu rupiah)

- satu pasang sepatu bot warna hijau merek AP  
yang disita dari Terdakwa NUR AKWAN ROBBIK alias  
IBNU SINA Bin EDI ZUBAEDI

Dipergunakan dalam perkara lain;

Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa  
masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu  
rupiah)

**IV. Akte Permintaan Banding Nomor :**  
1837/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh ANSHORI  
THOYIB, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta  
Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27  
Januari 2011 Penuntut Umum mengajukan permintaan  
banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
Nomor : 1837/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. tanggal 20  
Januari 2011 dan permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Para Terdakwa berdasarkan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Banding Nomor :  
1844/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 28 Pebruari  
2011;- -----  
-----

**V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.U2/1846/HK.01/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut selama 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal 10 Maret 2011 ;-----  
-----

**VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.U2/1847/HK.01/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 kepada Terdakwa I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut selama 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal 10 Maret 2011 ;-----

**VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.U2/1848/HK.01/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 kepada Terdakwa II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut selama 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal 10 Maret 2011 ;-----

**VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.U2/1849/HK.01/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 kepada Terdakwa III telah diberi

Hal. 53 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut selama 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal 10 Maret 2011 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat

diterima;-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Tingkat Pertama, saksi- saksi dan barang bukti serta surat- surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1837/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 14 Oktober 2010 dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1837/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Januari 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kesatu lebih subsidair dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah disetujui Pengadilan Tinggi, selanjutnya Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme seperti melakukan permufakatan jahat, menggunakan kekerasan, jatuhnya korban dan timbulnya ketakutan secara meluas dalam masyarakat telah terbukti;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan memberikan beberapa argumentasi dan pandangan dalam memberikan pertimbangan berkaitan dengan perkara Terorisme ini. Bahwa tindakan dan perbuatan terdakwa dan kelompoknya yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan cara menyerang aparat dan melakukan pelatihan militer untuk melakukan tindak pidana terorisme, selain mengganggu keamanan dalam negeri juga mempunyai dimensi Internasional. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan perhatian khusus terhadap semua kejahatan tindak pidana terorisme dengan alasan sbb :

-----  
Bahwa Tindak Pidana Terorisme mempunyai implikasi secara nasional, regional dan Internasional hal ini selaras dengan pendapat Prof.Dr.Muladi yang mengatakan "bahwa masalah terorisme merupakan bahaya laten dan sekaligus musuh bagi bangsa Indonesia pada

Hal. 55 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dan umat manusia pada umumnya (hostes humanis generis) ;

Bahwa masalah terorisme tidak bisa di hadapi negara per negara, tetapi memerlukan kerjasama Internasional untuk menanggulangnya, sesuai dengan semangat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 (2001) yang mengajak anggota PBB untuk bekerja sama mencegah dan memerangi perbuatan teroris yang dimotivasi oleh sikap “intolerance and extremism” termasuk kerjasama dan implementasi secara penuh pelbagai Konvensi Internasional yang relevan. Terorisme tidak hanya mengancam perdamaian dan keamanan nasional, tetapi juga perdamaian dan keamanan Regional dan Internasional ;-----

Bahwa setiap negara berhak untuk melakukan “self defence” baik individual maupun kolektif, sebagaimana diatur dalam Piagam PBB yang juga ditegaskan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1368 (2001). Ditegaskan pula dalam Resolusi 1373 (2001) bahwa pencegahan dan penanggulangan terorisme harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum (lawful means). Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menahan diri terhadap perbuatan berupa mengorganisasikan, menggerakkan, membantu atau perbuatan berperan serta dalam perbuatan terorisme di negara lain atau membiarkan aktivitas terorganisasi dalam wilayahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tersebut ,  
(Makalah Prof.Dr.Muladi Beberapa Aspek dari Rancangan  
UU Tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun  
2003);- -----

Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat sangat perlu memburu  
pelaku- pelaku teroris dan orang- orang yang ada  
dibelakangnya, yang bertanggung jawab dan yang  
terlibat melakukan peledakan bom di seluruh  
Indonesia , serta penyerangan terhadap aparat  
keamanan. Akan tetapi mencegah terjadinya tindakan  
teroris juga tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu  
Pengadilan sebagai lembaga dan bagian dari alat  
kekuasaan negara atau representasi kekuasaan negara  
memerintahkan seluruh elemen intelijen yang ada  
haruslah bekerja secara sinergis untuk mengawal  
Republik ini dari tindakan terorisme dan sabotase  
agar tidak terjadi lagi hal- hal yang memilukan di  
tengah- tengah bangsa ini . Oleh karena itu sekecil  
apapun informasi dari masyarakat tentang pergerakan  
sel- sel teroris , sudah selayaknya aparat intelijen  
tidak mengabaikannya, akan tetapi dapat mengolah,  
mendalami, menganalisa informasi itu. Selain dari  
pada itu aparat intelijen haruslah secara terus-  
menerus mengawasi kantong- kantong (tempat )  
pelatihan teroris ;-----

Bahwa penegakan hukum terhadap kelompok teroris dan sel-  
sel teroris selain menangkap para pelakunya

Hal. 57 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(otaknya) termasuk mencegah terjadinya serangan-serangan bom di kemudian hari maka aparat pemerintah harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan serta mengampustasi dan membasmi dana-dana pembiayaan terorisme di Indonesia;- -----

Bahwa Tindak pidana terorisme biasanya dilakukan secara kelompok sehingga selalu ada komunikasi diantara mereka oleh karena itu, aparat keamanan harus juga mampu mengidentifikasi komunikasi tersebut ;-----

Bahwa terorisme mempunyai jaringan yang sangat luas dan telah menjadi ancaman nyata bagi kemanusiaan, perdamaian dan keamanan nasional maupun Internasional. Oleh karena itu Bangsa Indonesia terus bertekad melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara bekerjasama dengan negara-negara lain. Komunitas Internasional harus membangun kerjasama global untuk memerangi tindak pidana terorisme karena tidak ada negara yang kebal (immun) terhadap serangan terorisme. Selanjutnya upaya untuk mencegah dan melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme Pemerintah Indonesia secara terus-menerus melakukan kerja sama Internasional dengan negara-negara lain dibidang Intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya dalam untuk melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorisme; -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dan alasan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1837/PID.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 20 Januari 2011 tersebut beralasan untuk dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;- ---

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;- -----  
---

Mengingat :

Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Republik Indonesia Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009; -----

Hal. 59 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003  
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-  
Undang; -----

Pasal-pasal UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan  
peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan  
dengan perkara ini; ---

## M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Penuntut  
Umum ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
Nomor : 1837/PID.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 20  
Januari 2011 yang dimintakan banding  
tersebut ;-----

Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam  
tahanan ;-----

Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa  
didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat  
banding masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu  
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU**  
tanggal **13 APRIL 2011** oleh kami : **H. SUMANTRI, SH** Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ACHMAD SOBARI, SH** dan **ROKI PANJAITAN, SH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 159/Pen/2011/134/Pid/2011/ PT.DKI tanggal 31 Maret 2011 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-----

HAKIM KETUA

**H. SUMANTRI, SH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**ACHMAD SOBARI, SH**

**ROKI PANJAITAN, SH**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 61 dari 62 Perkara No. 134/PID/2011/PT.DKI



ARTO, SH

BUDI